



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN
E-Mail Diknas Kaur @ Yahoo.co.id
Jl. Ki Hajar Dewantara P.d. Kempas Kec. Kaur Selatan
BINTUHAN

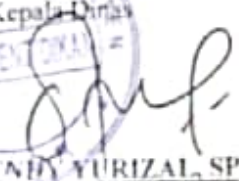
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAUR
Nomor : 1123 TAHUN 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD IT AS SHIDDIQ YAYASAN ASKHABA KAUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Sekolah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap SD IT AS SHIDDIQ Kaur di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur.
- b. Bahwa SD IT AS SHIDDIQ yayasan ASKHABA Kaur dipandang layak dan memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan sebagai Penyelenggaraan Pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Permendiknas Nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
6. Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- Membaca : Hasil Penelitian Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah SD IT AS SHIDDIQ yayasan ASKHABA Kaur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SD IT AS SHIDDIQ YAYASAN ASKHABA KAUR.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Izin Operasional di SD IT AS SHIDDIQ yayasan ASKHABA Kaur yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada SD IT A SHIDDIQ yayasan ASKHABA Kaur seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan status sekolah Terdaftar
- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kemempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Bintuhan
Kepala Dinas

RENDI YURIZAL, SP
NIP. 19690715 200312 1 005

: Bintuhan
: 27 AGUSTUS 2019

Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu
3. SD IT AS SHIDDIQ ASKHABA Kaur
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Nomor : 1183 Tahun 2019
Tanggal : 21 AGUS 2019

DATA SEKOLAH, ALAMAT,

No.	Nama dan Alamat Sekolah	3
1	2	
1.	Nama Sekolah: SD IT AS SHIDDIQ yayasan ASKHABA Kaur Alamat : Jalan Lintas Barat Sumatera Desa Tanjung Iman Kecamatan : Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur Tahun berdiri : 2019	


ENDY YURIZAL, SP
NIP. 19600715 200312 1 005